

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasar kepada hasil pengolahan dan analisis data skripsi ini yang dilakukan pada tinjauan secara yuridis dengan judul Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.PRA. maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pembuktian di dalam Kekuatan hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.PRA. telah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada asas dan peraturan yang menjadi prinsip dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Sesuai dengan peraturan yang berlaku pada KUH Perdata Pasal 1320 tentang menjadi sah perjanjian bilamana memenuhi empat syarat di dalam pasal, pada Pasal 1338 ayat (1) tentang perjanjian yang diciptakan dengan sah menjadi peraturan bagi yang bersangkutan, kemudian Pasal 1338 ayat (2) dimana perjanjian dapat dirubah atau dicabut dengan persetujuan dari para pihak, dan Pasal 195 HIR menjelaskan para pihak yang telah menerima putusan hakim wajib meaksanakan karena telah mendapat hukum pasti dan wajib dipatuhi keputusan hakim sehingga peradilan berguna bagi masyarakat.
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada Cidera Janji (Wanprestasi) pada Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.PRA. penulis berpendapat kurang

setuju dengan beberapa pertimbangan hakim dengan menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 1 secara sah menurut hukum berdasar dengan hukum agraria wajib untuk dipenuhinya tahapan-tahapan untuk terciptanya jual dan beli tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menggunakan bukti, keterangan saksi, mengikuti hati nurani dan asas untuk menjadi landasan keputusan pada putusan Nomor 51/Pdt.G/2011.PN.PRA.

4.2 Saran

Berdasar kepada uraian kesimpulan yang telah disampaikan diatas, sehingga penulis memberi saran antara lain:

1. Karena Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan berlaku sama sahnya dengan perjanjian tertulis sehingga bilamana terjadi wanprestasi terutama pada Cidera Janji pada Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan pihak yang membutuhkan dapat menggunakan dasar pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah berkekuatan hukum pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.PRA. untuk mendapatkan gambaran dan membantu dalam proses persidangan demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dimata hukum.
2. Sebaiknya bilamana segala transaksi jual beli dibuat secara tertulis dan sesuai dengan peraturan yang mengatur pada objek yang akan diperjual belikan tersebut demi melindungi para pihak bilamana terjadi wanprestasi atau peristiwa yang tidak diinginkan.